SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA SABANG TAHUN 2017

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a bahwa untuk efektivitas pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa Sabang, perlu mengatur Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2017;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SABANG TAHUN 2017.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sabang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
7. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
9. Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang adalah Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Mahasiswa yang berasal dari Kota Sabang.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa penduduk Kota Sabang yang sedang mengikuti pendidikan Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam Kota maupun di luar Kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
11. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana Belajar dan Proses Pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan Pendidikan Nasional.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

BAB II ...

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Kota Sabang.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
Pasal 3

(1) Bantuan Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa jenjang pendidikan:
a. Diploma Satu;
b. Diploma Dua;
c. Diploma Tiga;
d. Diploma Empat;
e. Strata Satu;
f. Strata Dua;
g. Strata Tiga; dan
h. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi pada jenjang pendidikan Strata Satu.

Pasal 4

Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang dilaksanakan Tim Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Kota Sabang
pada tanggal 17 Oktober 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Kota Sabang
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA SABANG TAHUN 2017

BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
SABANG TAHUN 2017

Besaran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan kuota pembagian sebagai berikut:

a. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta jurusan Eksakta (IPA) dalam Provinsi Aceh dengan IPK 3,00 keatas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa.

b. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta jurusan Non Eksakta (IPS) dalam Provinsi Aceh dengan IPK 3,50 keatas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa

c. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Eksakta (IPA) dalam Provinsi Aceh dengan IPK 2,50 sampai dengan IPK 2,95 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per Mahasiswa.

d. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta jurusan Non Eksakta (IPS) dalam Provinsi Aceh dengan IPK 2,75 sampai dengan IPK 3,49 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per Mahasiswa

e. Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta jurusan Eksakta (IPA) dan Non Eksakta (IPS) dalam Provinsi Aceh dengan IPK 2,74 kebawah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa

f. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Diploma Empat Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh dengan IPK 3,50 keatas sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

g. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Diploma Empat Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh dengan IPK 2,75 sampai dengan IPK 3,49 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per mahasiswa.

h. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga dan Diploma Empat Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta jurusan Eksakta (IPA) dan non Eksakta (IPS) dalam Provinsi Aceh dengan IPK 2,74 kebawah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa

i. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma Empat dan Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta luar Provinsi Aceh sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

j. Diploma ...

j. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat dan Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta luar negeri sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per Mahasiswa.

k. Strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (Program Studi Magister) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta rupiah) per Mahasiswa

12. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2017 dilakukan secara langsung dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening bank penerima.

Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2017 tidak dapat diproses apabila terdapat perbedaan nama antara pemohon bantuan dengan nama yang tertera di rekening bank.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN